

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa secara formal diakui dalam Undang –Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Undang–Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang– Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Undang – Undang tersebut bertujuan untuk memberikan pengakuan, penghormatan atas Desa yang ada sesuai dengan keberagamannya serta memberikan kejelasan status dan kepastian hukum dalam susunan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai Desa dan Desa adat atau disebut dengan nama lain. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang tetap dan memiliki susunan asli berdasarkan hak asal usul serta dikendalikan oleh seorang Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa atau Pamong Desa.Sedangkan menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa pengertian Desa sebagai berikut.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman Desa ditas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan untuk mengatur dan

mengurus warga atau komunitasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Desa. Posisi Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional, karena Desa merupakan ujung tombak dalam menggapai keberhasilan program yang direncanakan oleh pemerintah. Sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan pemukiman pedesaan, oleh sebab itu lebih sangat logis apabila pembangunan Desa menjadi prioritas utama kesuksesan pembangunan dan program-program pemerintah dalam mengembangkan dan memajukan wilayah pedesaan terutama Daerah yang masih tertinggal dan terpelosok serta jauh dari pusat Ibu Kota Kabupaten atau Kota.

Pemerintahan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa dibantu oleh komponen-komponen dalam menjalankan suatu pemerintahan yang ada sedangkan struktur pemerintahan Desa antara lain Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sekertaris Desa, dan Kepala Dusun serta Kaur yang terdiri dari kaur pemerintahan, kaur pembangunan, kaur kesra dan kaur umum.

Tujuan dari pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan. Berbagai sektor terus dikembangkan untuk pencapaian tujuan tersebut. Untuk melakukan otonomi Desa maka segenap potensi Desa baik berupa kelembagaan, sumber daya alam, dan sumber daya manusia harus dapat dioptimalkan. Untuk itu dalam

tahap awal ketiga potensi tersebut perlu diidentifikasi terlebih dahulu baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Dari pernyataan tersebut diatas Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan kewenangannya dibidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakatan dalam mewujudkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat belum dapat berjalan maksimal karena terdapat berbagai permasalahan. Masih rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan adopsi teknologi rendah, terlalu cepatnya perubahan peraturan Undang-Undang dapat menimbulkan kebingungan ditingkat pelaksana pemerintahan Desa, fasilitas dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang sering terlambat pengirimannya, terbatasnya tingkat kesejahteraan para penyelenggara pemerintahan Desa, kurangnya sarana dan prasarana pemerintah Desa, serta kualitas pemerintah Desa yang masih terbatas dalam menggalang partisipasi masyarakat, menumbuhkan keswadayaan, dan kemandirian dalam membangun, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan Desa. Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa sangatlah penting karena pembangunan tidak akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan apabila masyarakat tidak mau berperan serta baik dipencanaan, pelaksanaan maupun dalam pemelihara hasil dari pembangunan Desa. Dengan partisipasi dan peran serta masyarakat tidak hanya berfungsi memberikan dukungan dalam pembangunan tetapi juga dapat menikmati hasil sekaligus ikut memiliki hasil pembangunan tersebut.

Dari permasalahan tersebut Pemerintah Pusat memberikan hak otonomi terhadap Desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri diharapkan Desa lebih berkembang dalam pembangunan dari berbagai sektor yang ada di Desa tersebut, akan tetapi sebagai konsekuensi yang logis dari adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi Desa adalah tersedianya dana yang cukup untuk mengembangkan pembangunan lingkungan Desa dari berbagai aspek. Akan tetapi dari sumber pendapatan asli Desa belum mencukupi dari kebutuhan keuangan Desa untuk menjalankan proses pemerintahan Desa baik untuk melakukan pembangunan secara fisik maupun non fisik, pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang seperti dalam bidang ekonomi, bidang pendidikan dan sebagainya belum mencukupi. Dari kondisi yang sedemikian rupa kini Desa dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari sistem pembangunan yang mencirikan bentuk pemerintahan yang *bottom up* dimana semua rencana dan realisasi pembangunan harus bertumpu pada aspirasi masyarakat Desa setempat.

Dari fenomena yang terjadi berbagai program pun bermunculan setiap tahunnya baik dari pemerintah Pusat maupun pemerintah Daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan yang mayoritas sumber daya manusianya menengah kebawah karena jauh dari Pusat Kota atau Kabupaten. Salah satu diantaranya program pemberdayaan masyarakat itu adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk

menyelenggarakan otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, dan pemberdayaan masyarakat desa dalam proses pemerataan pembangunan sesuai strategi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa.

Desa Tambang adalah salah satu Desa yang berada di Kabupaten Ponorogo bagian timur, tepatnya di lereng walis sebelah selatan dan masuk dalam wilayah Kecamatan Pudak dengan kondisi geografis yang berbukit-bukit dan jarak dari pusat Pemerintahan Kabupaten Ponorogo sekitar 40 km. Desa Tambang merupakan Desa terkecil di wilayah Kecamatan Pudak dilihat dari luas wilayah dan jumlah penduduknya terdiri atas 2 dusun yaitu Dusun Tambang dan Dusun Tumpak Rejo dan Cuma ada 6 RT dan 2 RW yaitu 4 RT di Dusun Tambang dan 2 RT di Dusun Tumpak Rejo dengan batas-batas Sebelah timur berbatasan dengan Desa Krisik Kecamatan Pudak, Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak, Sebelah barat berbatasan dengan Desa Bareng Kecamatan Pudak, Sebelah utara berbatasan dengan Desa Wagir Kidul dan Desa Banaran Kecamatan Pulung.

Dalam hal ini peneliti akan meneliti Bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Ketertarikan ini dikarenakan program pembangunan Desa merupakan sebuah program yang jika dijalankan dengan baik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pemberdayaan masyarakat baik dalam segi bidang ekonomi,

kesehatan, pendidikan maupun dalam bidang lainnya di sebuah Desa di setiap Kabupaten atau Kota di Indonesia, khususnya di Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo. Kendali program pembangunan Desa harus sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa dan Perangkat Desa serta perlunya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan Desa. Oleh sebab itu peneliti lebih memilih meneliti program pembangunan Desa karena jika program tersebut dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat maka pembangunan akan terlihat jelas dan tidak terjadi kesimpang siuran antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dikemukakan identifikasi masalah sebagai berikut.

1. Pemerataan pembangunan Desa yang belum bisa merata.
2. Peran pemerintah Desa yang belum maksimal.
3. Partisipasi masyarakat yang kurang atau rendah
4. kurangnya kontrol dari pemerintah Daerah dalam pembangunan Desa.
5. Implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang belum berjalan maksimal
6. Masih rendahnya sumber daya manusia di lingkungan Desa.
7. Alokasi Dana Desa yang belum maksimal dalam pembangunan Desa.

8. Kurangnya kepercayaan terhadap kinerja perangkat Desa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah maka dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus penelitian yang lebih mendalam yaitu,

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana peran pemerintah Desa pada pembangunan Desa di Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Desa Pada Pembangunan Desa di Desa Tambang Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan perkembangan ilmu yang berkaitan dengan Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Desa dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Manfaat Praktis.

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi semua pihak yang bersangkutan terutama masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya dalam kegiatan pembangunan Desa dan bagi pemerintah Desa dalam meningkatkan kualitas kinerjanya untuk menjalankan tujuan dari kebijakan pembangunan Desa.

